



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0430/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 10 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.645.000.- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 yang mana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 24 Mei 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 0430/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 24 Mei 2021 dan membaca pula kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 04 Juni 2021;

Membaca Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0430/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 15 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0430/Pdt.G/2021/PA.TA. yang menerangkan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara (Inzage);

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W.13-A/2884/HK/05/6/2021 tanggal 24 Juni 2021 bahwa permohonan banding dari Pengadilan Agama Tulungagung perkara Nomor 0430/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 10 Mei 2021 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor 280/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dan tembusannya disampaikan Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 mengajukan permohonan banding atas putusan perkara pada tanggal 10 Mei 2021 dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 11 setelah putusan diucapkan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah memenuhi tata-cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan *Mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H.*, atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata berdasarkan laporan dari mediator dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2021 upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian majelis hakim banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0430/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 10 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama, berkas perkara yang dimohonkan banding, Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0430/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 10 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan cerai kepada Pemanding atas alasan yang pada pokoknya bahwa Terbanding dan Pemanding sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/07/V/89 tanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, dalam rumah tangganya semula rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah sendiri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat berselingkuh sebanyak dua kali dengan wanita lain bernama Heni berasal dari Desa Beji dan dari perselisihan tersebut berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Tergugat yakin bahwa rumah tangga masih bisa diperbaiki karena Tergugat telah mengakui dan telah bertobat dengan sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan faktanya antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding berdasar keterangan saksi Penggugat SAKSI I dan SAKSI II yang keduanya adalah keluarga dari Penggugat keduanya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tidur namun masih satu atap disebabkan Tergugat telah berselingkuh yang kedua kalinya, sedangkan saksi Tergugat SAKSI I dan SAKSI II menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa adanya fakta hidup berpisah ranjang berdasarkan keterangan di atas tersebut dan kehidupan rumah tangga yang sudah dihindangi rasa cemburu akan sulit untuk saling percaya dan rumah tangga dalam bentuknya yang demikian menunjukkan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, upaya Pengadilan baik melalui Majelis Hakim maupun oleh mediator yang telah ditunjuk tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, hal demikian menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah pecah, sendi-sendi perkawinan telah bercerai berai, hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pemanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Pemanding tersebut juga tidak dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam *perkara a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara psikologis mengumpulkan suami isteri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Maratu Bainal Fikhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini yaitu :

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عدامائي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير
في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian'.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat/ Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding merupakan pengulangan dari jawab menjawab ditingkat pertama dan telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas baik di Pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Penggugat telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat telah tepat dan benar, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarakan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0430/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1442 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmudi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.,M.H. dan Drs Moh. Yasya, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 280/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 24 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr.Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.M.H.

ttd

Drs. Moh. Yasya, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Hayati,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H.M.H.